



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rofinus Mancang Alias Rofinus
2. Tempat lahir : Laing
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Laing, RT/RW:012/006, Desa Golo Ros,  
Kecamatan Rana Mese,  
Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rofinus Mancang Alias Rofinus ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFINUS MANCANG ALIAS ROFINUS bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFINUS MANCANG ALIAS ROFINUS dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Parang lengkap dengan sarungnya.  
( dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROFINUS MANCANG ALIAS ROFINUS pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2022 bertempat didaerah persawahan Dange di Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban HERLINA AHUNG dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal ketika terdakwa bersama istrinya Sdri.HERLINDA LAMUT sekitar pukul 07.00 WITA berangkat dari rumah menuju ke sawah milik terdakwa yang terletak di Lingo Dange Kampung Laing Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dengan tujuan menanam padi.setibanya di sawah milik terdakwa sekitar pukul 07.30 WITA lalu terdakwa mulai kegiatannya dengan menanam padi di sawah milik terdakwa yang lokasinya berdekatan dengan sawah milik korban HERLINA AHUNG .
- Saat sedang menanam padi tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban HERLINA AHUNG datang ke sawah milik saksi korban HERLINA AHUNG bersama anaknya yaitu anak LEONARDO RADINO dan saudara saksi korban HERLINA AHUNG yaitu saksi LEVIANA JEHENAT ,saksi MARIA GORETI SUMUR , saksi REMINA IGI serta saksi YULITA BANUR untuk bercocok tanam di sawah milik saksi korban HERLINA AHUNG yang letaknya bersebelahan dengan sawah milik terdakwa.
- Saat sedang menanam padi , sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa melihat anak LEONARDO RADINO saat itu berada dibawah kolong pondok padi milik terdakwa , melihat hal tersebut lalu terdakwa datang menghampiri anak LEONARDO RADINO sambil emosi dan berteriak memarahi anak LEONARDO RADINO .
- Melihat anaknya LEONARDO RADINO dibentak oleh terdakwa , lalu saksi korban HERLINA AHUNG datang menghampiri terdakwa dan bertanya " mengapa kau marahi anak saya " lalu dengan nada emosi terdakwa menjawab " anak kamu curi kayu saya dan kamu kerja sama dengan anakmu untuk curi saya punya kayu ".
- Selanjutnya terdakwa kemudian memukul saksi korban HERLINA AHUNG dengan posisi tangan kanan mengepal ke bagian punggung sebanyak 1 ( satu ) kali dan juga terdakwa meremas mulut saksi korban HERLINA AHUNG sebanyak 1 (satu) kali hingga mulut saksi korban HERLINA AHUNG berdarah sehingga saksi korban HERLINA AHUNG yang ketakutan lalu melarikan diri.
- Mengetahui saksi korban HERLINA AHUNG melarikan diri , terdakwa yang masih emosi lalu berusaha mengejar saksi korban HERLINA AHUNG sambil mengancam dengan menggunakan parang miliknya dengan cara diayunkannya ke arah saksi korban HERLINA AHUNG sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata cacian kepada saksi korban HERLINA AHUNG.
- Akibat perbuatan terdakwa , ROFINUS MANCANG ALIAS ROFINUS , korban HERLINA AHUNG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor :445.PUSK.B/37/I/2022 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Dr.Astried I Haryadi Dokter Pada UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HERLINA AHUNG dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- b. Muka : Terdapat satu buah luka lecet pada bibir atas sebelah kiri. Luka berukuran panjang nol koma tiga senti meter dan lebar nol koma dua senti meter. Luka berbentuk bulat, berbatas tegas dan berwarna merah. Bengkang tidak ada. Pendarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Punggung : Terdapat dua buah memar pada punggung kiri. Luka pertama berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter. Luka kedua berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma satu senti meter. Luka berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, dan berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- i. Anggota Gerak : Terdapat satu buah luka lecet pada kaki kiri depan. Luka berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma satu senti meter. Tampak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akubat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Manggarai Timur beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



1. HERLINA AHUNG Panggilan YENI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kebun Dange, Kampung Laing, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pergi kekebun bersama dengan anak saksi yang bernama Leonardo Radino Putra, Tante Levi, adik saksi yang bernama Ira, Tante Beti, Tante Mina dan Tante Lita, seampainya dikebun kami langsung melakukan kegiatan berkebun bertanam padi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi mendengar keributan ditengah sawah dimana saat itu anak saksi yang bernama Leonardo Radino Putra sedang dimarahi oleh Terdakwa Rofinus Mancang, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan " Mengapa marah anak saya " lalu terdakwa Rofinus Mancang membentak saksi dengan nada kasar terdakwa " Anak kamu curi kayu saya, kamu kerja sama dengan anakmu untuk curi saya punya kayu ", lalu terdakwa turun dan menghampiri saksi lalu dilanjutkan dengan memukul saksi dengan posisi tangan dikepal kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meramas mulut saksi dengan tangan kanan lalu menonjok bibir saksi sampai berdarah sebanyak 1 (satu) kali, atas hal tersebut saksi berusaha menghindari dengan cara melarikan diri akan tetapi terdakwa mengambil parang dan mengejar saksi tapi tidak dapat;
  - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, ada beberapa orang yang melihatnya antara lain anak saksi Leonaldo Radino Putra, Tante Levi, Saudara Ira, Tante Beti, Tante Mina, Tante Lita;
  - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri atas dan luka memar serta goresan pada tulang kering bagian dalam kaki sebelah kiri, nyeri pada punggung belakang, tangan kiri merasa perih dan rahang saksi nyeri akibat diramas oleh terdakwa dan saksi merasa trauma;
  - Bahwa benar parang yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah parang yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban saat kejadian;
  - Bahwa setelah kejadian, saksi sempat di visum dan akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa beraktivitas selama 7 (tujuh) hari dan tinggal diam dirumah;
  - Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
  - Bahwa sebelum kejadian, antara terdakwa dan saksi tidak pernah ada masalah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:
    - a. Terdakwa memukul korban karena korban memaki terdakwa ;
    - b. Anak korban mencuri kayu terdakwa dan membuat api dipondok terdakwa ;
    - c. Terdakwa bukan pukul korban hanya mendorong korban pakai tangan ;
    - d. Terdakwa pernah datang meminta maaf tapi korban tidak hiraukan ;
2. LEVIANA JEHENAT Panggilan LEVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Herlina Ahung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Persawahan Dange, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa memegang mulut korban dengan tangan kirinya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



kemudian tangan kanannya yang dikepal memukul kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan Tante Ira, Tante Levi, Tante Beti, Tante Lita ditambah pemilik kebun Egsitina Amur, kamui dipanggil untuk kerja harian tanam padi disawah milik Egistina Amur, setelah sampai dikebun atau disawah kami langsung mulai tanam padi disawah dan pada saat kami memulai tanam padi bersama korban tiba-tiba terdakwa Rofinus Mancang datang ketempat kami kerja kemudian langsung memegang dan meramas mulut korban Herlina Ahung dengan menggunakan tanagn kirinya kemudian tangan kanannya memukul korban kearah mulut dengan posisi tangan terdakwa dikepal sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut, saksi bersama teman-teman berteriak sambil mengatakan “ jangan pukul “ sambil kami lari menghindari, akibat dari pemukulan tersebut korban Herlina Ahung terjatuh setelah itu korban bangun dan berusaha lari tetapi korban jatuh lagi yang kedua kali, kemudian korban melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat dipinggang terdakwa sambil mengejar korban dengan mengatakan “ Saya bunuh kau (yang ditujukan kepada korban Herlina Ahjung) “, karena melihat terdakwa membawa parang dan mengancam korban Herlina Ahung sehingga korban Herlina Ahung bangun dan lari menuju kearah rumahnya, sedangkan saksi bersama teman-teman lain melanjutkan pekerjaan menanam padi disawah milik Egsitina Amur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Herlina Ahung mengalami luka dan mengeluarkan darah dimulut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut. Dimana saat itu, jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar + 1(satu) meter ;
- Bahwa saat kejadian, yang saksi lihat adalah terdakwa Rofinus Mancang memukul korban Herlina Ahung dan mengancam korban Herlina Ahung;
- Bahwa selain saksi, ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut antara lain dengan Tante Ira, Tante Bati dan Tante Lita ditambah dengan pemilik sawah Egistina Amur melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rofinus Mancang terhadap korban Herlina Ahung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:
  - a. Terdakwa tidak memukul korban hanya mendorong korban ;
  - b. Terdakwa pernah datang meminta maaf tapi korban tidak hiraukan;

### 3. MARIA GORETI SUMUR Panggilan BETI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Herlina Ahung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Persawahan Dange, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa memegang mulut korban dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya yang dikepal memukul kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan Tante Ira, Tante Levi, Tante Beti, Tante Lita ditambah pemilik kebun Egisitina Amur, kamui dipanggil untuk kerja harian tanam padi disawah milik Egistina Amur, setelah sampai dikebun atau disawah kami langsung mulai tanam padi disawah dan pada saat kami memulai tanam padi bersama korban tiba-tiba terdakwa Rofinus Mancang datang ketempat kami kerja kemudian langsung memegang dan meramas mulut korban Herlina Ahung dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanannya memukul korban kearah mulut dengan posisi tangan terdakwa dikepal sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut, saksi bersama teman-teman berteriak sambil mengatakan “ jangan pukul “ sambil kami lari menghindar, akibat dari pemukulan tersebut korban Herlina Ahung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh setelah itu korban bangun dan berusaha lari tetapi korban jatuh lagi yang kedua kali, kemudian korban melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat dipinggang terdakwa sambil mengejar korban dengan mengatakan “ Saya bunuh kau (yang ditujukan kepada korban Herlina Ahjung) “, karena melihat terdakwa membawa parang dan mengancam korban Herlina Ahung sehingga korban Herlina Ahung bangun dan lari menuju kearah rumahnya, sedangkan saksi bersama teman-teman lain melanjutkan pekerjaan menanam padi disawah milik Egsitina Amur ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Herlina Ahung mengalami luka dan mengeluarkan darah dimulut;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut. Dimana saat itu, jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar + 1(satu) meter ;
  - Bahwa saat kejadian, yang saksi lihat adalah terdakwa Rofinus Mancang memukul korban Herlina Ahung dan mengancam korban Herlina Ahung;
  - Bahwa selain saksi ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu Tante Ira, Tante Levi, dan Tante Lita, Tante Mina ditambah dengan pemilik sawah Egistina Amur melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rofinus Mancang terhadap korban Herlina Ahung;
  - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:
    - a. Terdakwa tidak memukul korban hanya mendorong korban ;
    - b. Terdakwa pernah datang meminta maaf tapi korban tidak hiraukan;
4. REGINA IGI Panggilan MINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Herlina Ahung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Persawahan Dange, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa memegang mulut korban dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya yang dikepal memukul kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan Tante Ira, Tante Levi, Tante Beti, Tante Lita ditambah pemilik kebun Egsitina Amur, kamui dipanggil untuk kerja harian tanam padi disawah milik Egsitina Amur, setelah sampai dikebun atau disawah kami langsung mulai tanam padi disawah dan pada saat kami memulai tanam padi bersama korban tiba-tiba terdakwa Rofinus Mancang datang ketempat kami kerja kemudian langsung memegang dan meramas mulut korban Herlina Ahung dengan menggunakan tanagn kirinya kemudian tangan kanannya memukul korban kearah mulut dengan posisi tangan terdakwa dikepal sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut, saksi bersama teman-teman berteriak sambil mengatakan “ jangan pukul “ sambil kami lari menghindari, akibat dari pemukulan tersebut korban Herlina Ahung terjatuh setelah itu korban bangun dan berusaha lari tetapi korban jatuh lagi yang kedua kali, kemudian korban melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat dipinggang terdakwa sambil mengejar korban dengan mengatakan “ Saya bunuh kau (yang ditujukan kepada korban Herlina Ahjung) “, karena melihat terdakwa membawa parang dan mengancam korban Herlina Ahung sehingga korban Herlina Ahung bangun dan lari menuju kearah rumahnya, sedangkan saksi bersama teman-teman lain melanjutkan pekerjaan menanam padi disawah milik Egsitina Amur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Herlina Ahung mengalami luka dan mengeluarkan darah dimulut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut. Dimana saat itu, jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar + 1(satu) meter ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, yang saksi lihat adalah terdakwa Rofinus Mancang memukul korban Herlina Ahung dan mengancam korban Herlina Ahung;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu Tante Ira, Tante Levi, Tante Bati dan Tante Lita ditambah dengan pemilik sawah Egistina Amur melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rofinus Mancang terhadap korban Herlina Ahung;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:
  - a. Terdakwa tidak memukul korban hanya mendorong korban ;
  - b. Terdakwa pernah datang meminta maaf tapi korban tidak hiraukan;

5. YULITA BANUR Panggilan LITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Herlina Ahung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Persawahan Dange, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa memegang mulut korban dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya yang dikepal memukul kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan Tante Ira, Tante Levi, Tante Beti, Tante Lita ditambah pemilik kebun Egisitina Amur, kamui dipanggil untuk kerja harian tanam padi disawah milik Egistina Amur, setelah sampai dikebun atau disawah kami langsung mulai tanam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



padi disawah dan pada saat kami memulai tanam padi bersama korban tiba-tiba terdakwa Rofinus Mancang datang ketempat kami kerja kemudian langsung memegang dan meramas mulut korban Herlina Ahung dengan menggunakan tanagn kirinya kemudian tangan kanannya memukul korban kearah mulut dengan posisi tangan terdakwa dikepal sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut, saksi bersama teman-teman berteriak sambil mengatakan “ jangan pukul “ sambil kami lari menghindari, akibat dari pemukulan tersebut korban Herlina Ahung terjatuh setelah itu korban bangun dan berusaha lari tetapi korban jatuh lagi yang kedua kali, kemudian korban melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat dipinggang terdakwa sambil mengejar korban dengan mengatakan “ Saya bunuh kau (yang ditujukan kepada korban Herlina Ahjung) “, karena melihat terdakwa membawa parang dan mengancam korban Herlina Ahung sehingga korban Herlina Ahung bangun dan lari menuju kearah rumahnya, sedangkan saksi bersama teman-teman lain melanjutkan pekerjaan menanam padi disawah milik Egsitina Amur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Herlina Ahung mengalami luka dan mengeluarkan darah dimulut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut. Dimana saat itu, jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar + 1(satu) meter ;
- Bahwa saat kejadian, yang saksi lihat adalah terdakwa Rofinus Mancang memukul korban Herlina Ahung dan mengancam korban Herlina Ahung;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu Tante Ira, Tante Levi, Tante Bati dan Tante Mina ditambah dengan pemilik sawah Egistina Amur melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rofinus Mancang terhadap korban Herlina Ahung;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:
  - a. Terdakwa tidak memukul korban hanya mendorong korban ;
  - b. Terdakwa pernah datang meminta maaf tapi korban tidak hiraukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Persawahan Dange, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Herlina Ahung;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saksi Herlina Ahung memaki terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama istri berangkat dari rumah menuju sawah yang terletak di Lingko Dange, Kampung Lain, Desa Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membersihkan sawah guna persiapan menanam padi, sesampainya disawah istri terdakwa menyimpan bekal di pondok kemudian terdakwa dengan istri langsung melakukan kegiatan membersihkan sawah, setelah selesai satu petak, datang pemilik sawah yang berdekatan dengan sawah milik terdakwa yaitu sawah milik saudari Egistina Amur bersama dengan Tante Levi, Tante Mina, Tante Beti, Tante Lita dan pemilik sawah Egistina Amur mau menanam bibit padi, kemudian terdakwa melihat saudara Nando yang berada dibawa kolong pondok milik terdakwa, melihat Nando ada dipondok lalu terdakwa bertanya kepada Nando “ Kau buat apa disitu dan Saudara Nando menjawab “ Saya mau buat api Nenek, Kalau kau mau buat api jangan pakai saya punya kayu, itu kayu saya mau pake untuk masak dipondok “, setelah terdakwa memarahi Leonardus Nando, lalu dia pergi duduk dibatu yang dekat dengan pondok, kemudian Saudari Herlina Ahung bertanya kepada anaknya Nando” Kau sudah buat api kah ?’ Saudara Nando menjawab “ Belum mama, Nenek larang, kemudian Saksi Herlina Ahung menanyakan kepada Terdakwa “ Kenapa kau larang anak saya bikin api ‘ dan terdakwa menjawab “ Bukan saya larang buat api, tetapi jangan ambil kayu disaya punya kebun, cari ditempat lain, setelah terdakwa menjawab demikian, lalu saksi Herlina Ahung mengeluarkan kata-kata kasar dengan memaki terdakwa “ Lae Acu, kemudian terdakwa menjawab ‘ Kau tidak mengerti, bukan saya larang buat api tetapi saya larang jangan pake saya punya kayu api terus saksi korban maki saya lagi, lebih baik kau pulang dari pada terdakwa emosi, setelah terdakwa mengatakan demikian, saksi Herlina

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahung lalu pulang kerumahnya sedangkan teman-temannya masih tetap menanam padi disawah milik Egistina Amur;

- Bahwa saat kejadian terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pergi sendiri kerumah saksi Herlina Ahung untuk meminta maaf, namun saksi Herlina Ahung tidak peduli dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memiliki istri dan punya anak 7 (tujuh) orang dan terdakwa juga sudah punya cucu;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sebilah Parang lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kebun Dange, Kampung Laing, Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Herlina Ahung Panggilan Yeni;
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa saling mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama istri berangkat dari rumah menuju sawah yang terletak di Lingko Dange, Kampung Lain, Desa Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membersihkan sawah guna persiapan menanam padi, sesampainya disawah istri terdakwa menyimpan bekal di pondok kemudian terdakwa dengan istri langsung melakukan kegiatan membersihkan sawah, setelah selesai satu petak, datang pemilik sawah yang berdekatan dengan sawah milik terdakwa yaitu sawah milik saudari Egistina Amur bersama dengan Tante Levi, Tante Mina, Tante Beti, Tante Lita dan pemilik sawah Egistina Amur mau menanam bibit padi, kemudian terdakwa melihat saudara Nando yang berada dibawa kolong pondok milik terdakwa, melihat Nando ada dipondok lalu terdakwa bertanya kepada Nando " Kau buat apa disitu dan Saudara Nando menjawab " Saya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



mau buat api Nenek, Kalau kau mau buat api jangan pakai saya punya kayu, itu kayu saya mau pake untuk masak dipondok “, setelah terdakwa memarahi Leonardus Nando, lalu dia pergi duduk dibatu yang dekat dengan pondok, kemudian Saudari Herlina Ahung bertanya kepada anaknya Nando” Kau sudah buat api kah ?’ Saudara Nando menjawab “ Belum mama, Nenek larang, kemudian Saksi Herlina Ahung menanyakan kepada Terdakwa “ Kenapa kau larang anak saya bikin api ‘ dan terdakwa menjawab “ Bukan saya larang buat api, tetapi jangan ambil kayu disaya punya kebun, cari ditempat lain, setelah terdakwa menjawab demikian, lalu saksi Herlina Ahung mengeluarkan kata-kata kasar dengan memaki terdakwa “Lae Acu, kemudian terdakwa menjawab ‘ Kau tidak mengerti, bukan saya larang buat api tetapi saya larang jangan pake saya punya kayu api terus saksi korban maki saya lagi, sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi dengan posisi tangan dikepal kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meramas mulut saksi dengan tangan kanan lalu menonjok bibir saksi sampai berdarah sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Herlina Ahung pulang kerumahnya sedangkan teman-temannya masih tetap menanam padi disawah milik Egistina Amur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban Herlina Ahung Panggilan Yeni sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445.PUSK.B/37/I/2022 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Dr.Astried I Haryadi Dokter Pada UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HERLINA AHUNG dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- b. Muka : Terdapat satu buah luka lecet pada bibir atas sebelah kiri. Luka berukuran panjang nol koma tiga senti meter dan lebar nol koma dua senti meter. Luka berbentuk bulat, berbatas tegas dan berwarna merah. Bengkak tidak ada. Pendarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Punggung : Terdapat dua buah memar pada punggung kiri. Luka pertama berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter. Luka kedua berukuran panjang satu senti meter dan lebar



nol koma satu senti meter. Luka berbentuk tidak beraturan, terbatas tidak tegas, dan berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- i. Anggota Gerak : Terdapat satu buah luka lecet pada kaki kiri depan.

Luka berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma satu senti meter. Tampak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

#### Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akbat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapi seorang laki-laki bernama Rofinus Mancang Alias Rofinus sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perkara : PDM-25/RTENG/Eoh.2/08/2022 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa Rofinus Mancang Alias Rofinus adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan



sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama istri berangkat dari rumah menuju sawah yang terletak di Lingko Dange, Kampung Lain, Desa Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membersihkan sawah guna persiapan menanam padi, sesampainya disawah istri terdakwa menyimpan bekal di pondok kemudian terdakwa dengan istri langsung melakukan kegiatan membersihkan sawah, setelah selesai satu petak, datang pemilik sawah yang berdekatan dengan sawah milik terdakwa yaitu sawah milik saudari Egistina Amur bersama dengan Tante Levi, Tante Mina, Tante Beti, Tante Lita dan pemilik sawah Egistina Amur mau menanam bibit padi, kemudian terdakwa melihat saudara Nando yang berada dibawa kolong pondok milik terdakwa, melihat Nando ada dipondok lalu terdakwa bertanya kepada Nando "Kau buat apa disitu dan Saudara Nando menjawab " Saya mau buat api Nenek, Kalau kau mau buat api jangan pakai saya punya kayu, itu kayu saya mau pake untuk masak dipondok ", setelah terdakwa memarahi Leonardus Nando, lalu dia pergi duduk dibatu yang dekat dengan pondok, kemudian Saudari Herlina Ahung bertanya kepada anaknya Nando" Kau sudah buat api kah ?" Saudara Nando menjawab " Belum mama, Nenek larang, kemudian Saksi Herlina Ahung menanyakan kepada Terdakwa " Kenapa kau larang anak saya bikin api ' dan terdakwa menjawab " Bukan saya larang buat api, tetapi jangan ambil kayu disaya punya kebun, cari ditempat lain, setelah terdakwa menjawab demikian, lalu saksi Herlina Ahung mengeluarkan kata-kata kasar dengan memaki terdakwa "Lae Acu, kemudian terdakwa menjawab ' Kau tidak mengerti, bukan saya larang buat api tetapi saya larang jangan pake saya punya kayu api terus saksi korban maki saya lagi, sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi dengan posisi tangan dikepal kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meramas mulut saksi dengan tangan kanan lalu menonjok bibir saksi sampai berdarah sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Herlina Ahung pulang kerumahnya sedangkan teman-temannya masih tetap menanam padi disawah milik Egistina Amur;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban Herlina Ahung Panggilan Yeni, saksi Leviana Jehenat Panggilan Levi, saksi Maria Goreti Sumur Panggilan Beti, saksi Regina Igi Panggilan Mina, dan saksi Yulita Banur Panggilan Lita telah menyatakan bahwa benar terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus memukul saksi korban Herlina Ahung Panggilan Yeni dengan cara terdakwa memegang mulut korban dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya yang dikepal memukul kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, karena dia emosi setelah saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada terdakwa dengan mengatakan “Lae Acu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Herlina Ahung Panggilan Yeni yang hasilnya dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 445.PUSK.B/37/1/2022 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Dr.Astried I Haryadi Dokter Pada UPTD Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HERLINA AHUNG dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- b. Muka : Terdapat satu buah luka lecet pada bibir atas sebelah kiri. Luka berukuran panjang nol koma tiga senti meter dan lebar nol koma dua senti meter. Luka berbentuk bulat, berbatas tegas dan berwarna merah. Bengkak tidak ada. Pendarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- e. Punggung : Terdapat dua buah memar pada punggung kiri. Luka pertama berukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter. Luka kedua berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma satu senti meter. Luka berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, dan berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- i. Anggota Gerak : Terdapat satu buah luka lecet pada kaki kiri depan. Luka berukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma satu senti meter. Tampak ada pengelupasan kulit ari. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akbat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg*



sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang lengkap dengan sarungnya yang telah disita dari Terdakwa Rofinus Mancang Panggilan Rofinus yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Herlina Ahung mengalami luka-luka;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rofinus Mancang Panggilan Rofinus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Parang lengkap dengan sarungnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Chami Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Hakim Ketua,

Chami Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Rtg